**Efektivitas Penerapan Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Judi Online: Perspektif Pengadilan dan Penegak Hukum**

1. **Abstrak**

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan internet telah menjadi hal yang umum. Perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan laptop memungkinkan akses ke berbagai aktivitas, termasuk perjudian online yang menjadi fenomena global. Meskipun memberikan kemudahan akses, perjudian online juga membawa sejumlah kompleksitas hukum.

Kejahatan perjudian online, yang melibatkan transaksi elektronik ilegal, merupakan tantangan serius dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, beberapa masalah muncul, termasuk perubahan teknologi yang cepat, kurangnya kerjasama lintas batas, dan kebutuhan akan bukti elektronik yang kuat. Polres Gorontalo Kota menjadi salah satu contoh yang menghadapi kesulitan dalam menghadapi perjudian online.

Jurnal ini membahas peran hukum pidana dalam menangani perjudian online dan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum. Hal ini juga mencakup perubahan hukum terkait perjudian, penggunaan bukti elektronik dalam proses pemidanaan, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam menghadapi perjudian online.

Dalam kesimpulannya, penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi, kerjasama lintas batas yang lebih baik, dan penggunaan bukti elektronik yang kuat. Dengan pendekatan yang cermat, penegakan hukum dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan melindungi masyarakat dalam menghadapi kompleksitas perjudian online di era digital ini.

**Kata kunci:** teknologi informasi, judi online, penegakan hukum.

*In an era of globalization marked by the rapid development of information and communication technology, the use of the internet has become commonplace. Electronic devices such as mobile phones, tablets, and laptops allow access to a wide range of activities, including online gambling, which has become a global phenomenon. Despite providing easy access, online gambling also carries a number of legal complexities.*

*Online gambling crimes, which involve illegal electronic transactions, are a serious challenge for law enforcement. In this regard, several problems arise, including rapid technological change, a lack of cross-border cooperation, and the need for robust electronic evidence. The Gorontalo City Police is one example of a department that is facing difficulties in dealing with online gambling.*

*This article discusses the role of criminal law in dealing with online gambling and the various obstacles encountered in law enforcement efforts. It also covers changes to laws relating to gambling, the use of electronic evidence in criminal proceedings, and the challenges law enforcement agencies face in dealing with online gambling.  
In conclusion, law enforcement against online gambling requires special attention to technological developments, better cross-border cooperation, and the use of strong electronic evidence. With a careful approach, law enforcement can be improved, which will ultimately protect the public when dealing with the complexities of online gambling in this digital era.*

***Keywords:*** *information technology, online gambling, law enforcement.*

1. **Pendahuluan**

Pada masa globalisasi ini, pemanfaatan internet terus mengalami perkembangan yang pesat (Nono et al., 2021). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat. Saat ini, kita dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Aktivitas yang sebelumnya terbatas pada dunia nyata sekarang seringkali dilakukan melalui perangkat elektronik seperti tablet, smartphone, handphone, dan laptop. Selain itu, banyaknya perangkat mobile didukung oleh ketersediaan hotspot gratis di berbagai lokasi. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat ini juga disertai dengan peningkatan kasus penyalahgunaan, yang menghasilkan masalah serius yang dikenal sebagai "cybercrime," yaitu tindakan kejahatan yang terjadi di dunia maya. Salah satu konsekuensi negatif yang muncul dari tindak kriminal di dunia maya, atau yang sering disebut sebagai cybercrime, adalah praktik perjudian yang dilakukan secara daring melalui situs web judi. (Sepatia et al., 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah lanskap perjudian secara signifikan. Judi online, yang merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform daring, telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat. Meskipun memberikan aksesibilitas yang lebih mudah bagi para penjudi, keberadaan judi online juga membawa sejumlah tantangan dan masalah hukum yang kompleks.

Kejahatan perjudian dengan memanfaatkan media elektronik semakin mengalami perkembangan dan menjadi pilihan utama bagi pelaku perjudian karena prosesnya yang sangat mudah. Namun, di sisi lain, penindakan terhadap perjudian daring atau judi online menjadi tantangan bagi aparat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh semakin majunya teknologi yang digunakan dalam perjudian online, dan juga terbatasnya pemahaman kepolisian terhadap teknologi ini. Oleh karena itu, kepolisian seringkali kesulitan dalam mengumpulkan bukti terkait dengan perjudian online, mengingat para pelaku dapat melakukan aktivitas ini di berbagai lokasi. Meskipun demikian, hambatan-hambatan ini tidak menghentikan upaya kepolisian dalam mengungkap kasus perjudian online (Thamrin et al., 2022).

Di hadapan kompleksitas ini, peran hukum pidana menjadi sangat penting dalam menangani kejahatan judi online. Hukum pidana memiliki peran utama dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelaku judi online ilegal. Namun, seiring dengan terus berkembangnya teknologi dan sifat lintas batas internet, penerapan hukum pidana dalam konteks judi online menjadi tugas yang semakin menantang.

Tindak kriminal perjudian, selain diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Duwi Handoko mencatat bahwa tidak ada ketentuan pidana minimum yang berlaku untuk pelaku tindak kriminal perjudian, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE. Dari segi ancaman hukuman, ancaman pidana untuk pelaku perjudian yang diatur dalam KUHP bersifat alternatif, yaitu pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Namun, menurut UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku perjudian bersifat kumulatif alternatif, yang berarti pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau sekaligus pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, perjudian diatur dalam kedua ranah hukum, yaitu Hukum Pidana Umum (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus (UU ITE) (Lakoro et al., 2020).

Seringkali, ada potensi perubahan yang dibutuhkan ketika hukum dianggap sudah tidak lagi efektif. Penegakan hukum pidana dalam upaya mengatasi perjudian mengalami perubahan yang menarik. Terkadang, perjudian telah diterima sebagai aktivitas yang sah dan umum. Namun, di sisi lain, dampak negatif yang signifikan terkait dengan perjudian ini menjadi ancaman serius bagi ketertiban sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam perubahan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang undian, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari undian berhadiah. Pemerintah kemudian melegalkan praktik Porkas, yang merupakan sumbangan dana untuk mendukung olahraga. Pada akhir tahun 1987, Porkas diganti menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Namun, pada pertengahan tahun 1988, KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menyebabkan dampak negatif, seperti pengurasan dana dari masyarakat berpenghasilan rendah dan dampaknya terhadap daerah setempat (Fatoni, 2022).

Perjudian daring secara ketat dilarang, baik menurut peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang diatur di luar KUHP. Masalah ini menjadi sangat signifikan dalam hukum pidana karena dampaknya yang serius terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap agar pelaku judi online dikenai sanksi hukum yang tegas dan agar penegak hukum dapat memberantas praktik ini. Namun, dalam kenyataannya, pelaku judi online seringkali sulit dihukum karena kendala instrumen hukum yang kurang memadai untuk memberikan efek jera. Sebagai hasilnya, perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan peluang kepada pelaku judi online untuk terus melakukan praktik perjudian mereka (Awaeh, 2017).

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kejahatan judi online, diharapkan jurnal ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi perbaikan sistem peradilan pidana dan strategi penegakan hukum untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan perjudian daring. Selain itu, jurnal ini juga dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kejahatan judi online demi melindungi masyarakat dan mempertahankan integritas perjudian dalam era digital yang terus berkembang.

1. **Metode**

Untuk menginvestigasi permasalahan ini dengan mendalam, kami memilih pendekatan penelitian kualitatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif memungkinkan kami untuk memahami nuansa dan kompleksitas kejahatan judi online serta mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhinya. Studi kasus dipilih karena memberikan kerangka kerja yang tepat untuk menganalisis kasus nyata yang melibatkan pelaku judi online, pengadilan, dan penegak hukum. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selain itu, kami juga mengumpulkan data sekunder melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan investigasi, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dokumen ini membantu kami memahami kerangka hukum yang ada dan sejauh mana instrumen hukum yang tersedia untuk menangani kasus judi online.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kejahatan judi online memiliki sejumlah tantangan yang signifikan. Pertama, kendala utama terletak pada kerentanannya terhadap perkembangan teknologi. Praktik judi online terus berkembang dengan cepat, sering kali melewati batas-batas yurisdiksi negara-negara. Hal ini membuat sulitnya penegakan hukum lintas batas dan mengidentifikasi pelaku yang bersembunyi di balik layar komputer.

Kedua, kendala lain adalah kurangnya kerjasama lintas batas dalam mengatasi kejahatan judi online. Dalam era digital, para pelaku dapat dengan mudah beroperasi dari negara yang berbeda, sementara penegak hukum seringkali terbatas oleh yurisdiksi nasional mereka sendiri. Ini mengakibatkan celah yang memungkinkan pelaku untuk menghindari tangkapan.

Ketiga, efektivitas hukum pidana juga tergantung pada ketersediaan bukti elektronik yang kuat. Untuk mendukung kasus hukum pidana, seringkali diperlukan bukti elektronik yang dapat mengaitkan pelaku dengan perjudian online ilegal. Namun, mengumpulkan bukti elektronik yang sah dapat menjadi sulit karena banyak pelaku berusaha menyembunyikan jejak digital mereka.

**Pembahasan**

Judi adalah sebuah kejahatan yang telah ada sejak lama. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, cara orang berjudi telah berubah dari yang awalnya konvensional menjadi lebih modern. Sekarang ini, seseorang tidak perlu bertemu langsung dengan bandar judi di satu tempat fisik. Permainan judi dapat diakses dari mana saja, cukup melalui koneksi internet. Judi bisa dimainkan melalui berbagai perangkat seperti ponsel, laptop, komputer, netbook, dan tablet. (Sumber: Josua Sitompul: 164) Terkait dengan judi online, aturannya diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE sebagai tindakan yang dilarang (Kurniawan et al., 2022).

Kejahatan judi online telah menjadi masalah utama dalam era digital saat ini. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada tingkat individu maupun kelompok, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas. Dalam kerangka hukum informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana judi online dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Sebagai bentuk kejahatan digital, judi online melanggar hukum dengan melakukan transaksi yang tidak sah melalui media elektronik, sehingga tindakan ini tegas dilarang oleh peraturan hukum. Selain itu, judi online juga memiliki potensi untuk mengancam keamanan dan privasi data individu, karena melibatkan transaksi keuangan yang tidak tervalidasi dan tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilindungi dan aman (Sam et al., 2023).

Pengaturan mengenai hukuman dalam kasus perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam penjelasan Undang–Undang Nomor 7 tahun 1974 pasal 1, terdapat pengklasifikasian terhadap segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan sanksi hukumannya diperberat. Ancaman hukuman yang berlaku sebelumnya ternyata tidak lagi sesuai dan tidak efektif dalam mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang (Sepatia et al., 2022).

Ketika menjalankan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan judi online, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi di tingkat nasional. Pertama, kerentanannya terhadap perkembangan teknologi merupakan masalah utama. Praktik judi online terus berkembang pesat dengan memanfaatkan teknologi terbaru, dan seringkali melewati batas-batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu senantiasa memantau perkembangan teknologi ini dan menyesuaikan peraturan hukum pidana untuk mengatasi tantangan tersebut.

Selain itu, kerjasama yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penerapan hukum pidana terhadap judi online. Dalam banyak kasus, penegak hukum dari berbagai yurisdiksi dan instansi perlu berkolaborasi untuk mengungkap dan mengejar pelaku judi online. Koordinasi yang baik dan pertukaran informasi yang efektif di antara lembaga-lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam menangani kejahatan judi online.

Keberhasilan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online tidak hanya bergantung pada kesempurnaan postulat hukum yang tercantum dalam hukum positif. Lebih dari itu, kesuksesan ini sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum yang terlibat, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi. Aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan yang unggul dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, baik pada tahap awal pemeriksaan maupun dalam proses peradilan. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai unsur-unsur delik materiil dan peristiwa hukum yang terkait, serta menunjukkan tingkat kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pemidanaan (Wirawan & Wahyudi, 2022).

Terkait dengan itu, pengumpulan bukti elektronik yang kuat juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penerapan hukum pidana terhadap judi online. Untuk mendukung kasus hukum pidana, diperlukan bukti-bukti elektronik yang dapat mengaitkan pelaku dengan perjudian ilegal. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memiliki kemampuan forensik digital yang kuat dan peraturan yang memfasilitasi pengumpulan bukti elektronik yang sah.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, hakim harus merujuk pada 2 (dua) bukti sah dan disertai dengan keyakinannya bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu jenis bukti yang sah adalah bukti elektronik. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkan bukti elektronik sebagai elemen yang mendukung dalam proses pemidanaan terhadap terdakwa. Dengan kata lain, penggunaan bukti elektronik telah diakui dalam pranata hukum acara pidana di Indonesia ketika menghukum terdakwa. Kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara pidana diatur dalam berbagai undang-undang khusus serta dalam instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, seperti yang tercantum dalam Surat No. 39/TU/88/102/Pid. Dalam kerangka ini, bukti elektronik dianggap sebagai bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang mandiri dan juga sebagai alat bukti yang mendukung (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk), selama bukti tersebut berasal dari sistem yang dapat dipercaya dan menjaga keamanannya, sehingga keasliannya terjamin (Raharja et al., 2023).

Pada kasus judi online di Gorontalo Kota, dalam upaya penanggulangan, Polres Gorontalo Kota mengalami kendala dalam hal teknologi informasi. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, terdapat kesulitan dalam melacak nomor ponsel, dan masih ada banyak hambatan yang dihadapi. Selain itu, dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dilakukan melalui pemeriksaan terhadap jaringan komunikasi yang digunakan oleh pelaku, dan terkadang berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh. Selain itu, alat bukti yang ditemukan dan bukti-bukti terkait menjadi elemen kunci dalam upaya penegakan hukum terkait penanggulangan perjudian di Polres Gorontalo Kota (Lakoro et al., 2020).

Dalam kesimpulannya, penerapan hukum pidana terhadap kejahatan judi online di tingkat nasional memerlukan solusi yang cermat terhadap berbagai tantangan yang dihadapinya. Dengan memantau teknologi, meningkatkan kerjasama lembaga penegak hukum, mengembangkan kemampuan forensik digital, dan merevisi peraturan hukum pidana yang relevan, penegakan hukum terhadap judi online ilegal dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan melindungi masyarakat dan mempertahankan integritas hukum pidana.

1. **Kesimpulan**

Penggunaan internet dan teknologi informasi semakin meluas seiring dengan perkembangan globalisasi. Aktivitas yang sebelumnya hanya terbatas pada dunia nyata, sekarang seringkali dilakukan melalui perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan laptop. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah perjudian online, yang memberikan aksesibilitas lebih mudah kepada para penjudi. Namun, perkembangan ini juga membawa sejumlah tantangan hukum, terutama dalam penegakan hukum terhadap praktik perjudian online ilegal. Tantangan utamanya adalah perubahan cepat dalam teknologi yang digunakan dalam perjudian online, kurangnya kerjasama lintas batas, dan kebutuhan akan bukti elektronik yang kuat. Polres Gorontalo Kota sebagai contoh, menghadapi kendala teknologi dalam upaya penanggulangan perjudian online. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap perjudian online memerlukan perhatian terhadap perkembangan teknologi, kerjasama antarlembaga penegak hukum, dan kemampuan mengumpulkan bukti elektronik yang sah. Dengan langkah-langkah yang tepat, penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dalam era digital ini.

**Daftar Pustaka**

Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, *5*, 159–166.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Fatoni, M. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *DINAMIKA*, *28*, 5897–5923.

Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, *4*(1), 28–44. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203

Lakoro, A., Badu, L. W., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Kota Gorontalo Weak Polices In Handling Criminal Actions Online Togel Gaming In The City Of Gorontalo. *Jurnal Legalitas*, *15*, 31–50.

Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(2), 235–239. https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239

Raharja, T., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Judi Online Di Polda Sumatera Utara Kaitannya Dengan Keabsahan Pembuktian Bukti Elektronik Enforcement Of Criminal Law Against Online Gambling In The North Sumatra Regional Police Relationship With The Validity Of Electronic Evidence. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, *3*, 121–134.

Sam, U., Imelda, R., Rumbay, S., Rumbay, I. S., Tangkudung, F. X., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online. In *Fakultas Hukum Lex Privatum: Vol. XI* (Issue 5).

Sepatia, R., Zarzani, T. R., & Purba, M. (2022). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Website Yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn). *JURNAL RECTUM*, *4*, 430–442.

Thamrin, M., Yusran, A. S. W. /, & Hidayat, W. (2022). *Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia* [Thesis]. UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA).

Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online. *Journal Evidence Of Law*, *1*, 11–21. https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL